

PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LPG TABUNG 3 KILOGRAM



sumber gambar: republika.co.id

I. PENDAHULUAN

Energi mempunyai peran penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional berkelanjutan¹. Dalam rangka pengelolaan energi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan energi nasional. Perangkat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan energi telah banyak ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), sampai dengan peraturan menteri teknis terkait.

Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional adalah subsidi dalam program konversi minyak tanah menjadi *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya². Substitusi penggunaan minyak tanah ke LPG ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara³.

¹ Penjelasan Umum PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

² Pasal 1 angka 4 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram *jo.* Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

³ Konsideran Menimbang huruf a Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Pencanangan program konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kilogram (Kg)⁴ telah dimulai sejak tahun 2006. Kemudian dilanjutkan kegiatan konversinya yang mulai dilakukan di DKI Jakarta, Tangerang, dan Depok pada tanggal 16 Juli 2007⁵. Setelah ketiga kota tersebut, konversi dilanjutkan oleh pemerintah pada kota-kota lainnya.

Pada awal program konversi LPG 3 Kg dilaksanakan, peruntukkan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg hanya bagi rumah tangga dan usaha mikro⁶. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap LPG 3 Kg dan dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional serta meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, maka dilakukan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil⁷.

Berbagai perangkat teknis telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg bagi rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan bagi nelayan kecil. Peraturan teknis yang telah ditetapkan diantara yaitu Perpres Nomor 104 Tahun 2007 Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dan Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana subsidi LPG Tabung 3 KG?
2. Bagaimana penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 KG bagi rumah tangga dan usaha mikro?
3. Bagaimana penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 KG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil?

⁴ LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram (Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram).

⁵ IGN Wiratmaja, "Kebijakan LPG 3 Kg", Disampaikan pada Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama *International Institute for Sustainable Development* (IISD) pada tanggal 29 Januari 2016. (sumber: <http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/subsidi-lpg-di-indonesia-praktikpraktik-terbaik-dari-pengalaman-internasional/>), diunduh pada tanggal 16 Juni 2017.

⁶ Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

⁷ Konsideran Menimbang huruf a Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

III. PEMBAHASAN

1. Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi LPG Tabung 3 Kg

a. Penyediaan Anggaran

Pemerintah dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah mengalokasikan dana subsidi LPG Tabung 3 Kilogram dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)⁸. Dalam hal pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas belanja subsidi LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada APBN dan/atau APBN-P tidak mencukupi kebutuhan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam tahun anggaran berjalan, dapat ditambah pagunya melalui mekanisme revisi anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹.

Pada pelaksanaan anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA)¹⁰. KPA ini adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara¹¹.

Setelah KPA ditunjuk oleh Menteri Keuangan, selanjutnya KPA akan menerbitkan keputusan untuk menunjuk¹²:

- 1) pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- 2) pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah membayar; dan

⁸ Konsideran Menimbang huruf a PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

⁹ Pasal 5 PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

¹¹ Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

¹² Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

3) bendahara pengeluaran, apabila diperlukan.

Bila KPA telah menerbitkan keputusan penunjukkan pejabat dan/atau bendahara pengeluaran dalam hal diperlukan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, maka salinan keputusan dimaksud disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

b. Penghitungan

Subsidi LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha¹³ kepada Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-P. Mengenai penghitungan harga untuk pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram.

Penghitungan subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi LPG Tabung 3 Kg per kilogram dengan volume LPG Tabung 3 Kg per kilogram yang diserahkan kepada Konsumen Pengguna LPG Tabung 3 Kg pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subsidi harga oleh pemerintah dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} SH &= SHKg \times V \\ SHKg &= [(HJE \text{ LPG} - PPN - MA) - HP \text{ LPG}] \end{aligned}$$

Keterangan:

SH	= subsidi harga
SHKg	= subsidi harga per kilogram
V	= volume LPG Tabung 3 Kg (Kg)
HJE LPG	= harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg (Rp/Kg)
PPN	= Pajak Pertambahan Nilai (Rp/Kg)
MA	= Margin agen (Rp/Kg)
HP LPG	= Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg (Rp/Kg)

Terhadap rumusan pemberian subsidi di atas, berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 116/PMK.02/2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹³ Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 116/PMK.02/2016).

- 1) Subsidi harga per kilogram merupakan pengeluaran negara untuk Konsumen Pengguna LPG Tabung 3 Kg melalui Badan Usaha atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg setelah dikurangi PPN dan margin agen yang digunakan dalam perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN dan/atau APBN-P tahun anggaran yang bersangkutan dengan Harga Patokan¹⁴ per kilogram LPG Tabung 3 Kg.
- 2) Harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg merupakan harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg di dalam negeri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan terkait penetapan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- 3) Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Harga Patokan per Kilogram LPG Tabung 3 Kg termasuk margin.
- 4) PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah dihitung berdasarkan selisih kurang antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg setelah dikurangi PPN dan margin agen yang digunakan dalam perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN dan/atau APBN-P tahun anggaran yang bersangkutan dengan Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg.

Penentuan Harga Patokan tahun berjalan ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan. Dalam hal Harga Patokan belum ditetapkan, KPA dapat melakukan penghitungan dan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg dengan menggunakan dasar Harga Patokan tahun lalu dan/atau yang ditetapkan dalam undang-undang APBN dan/atau APBN-P. Jika KPA menggunakan penghitungan dan pembayaran tersebut, maka akan dikoreksi sesuai dengan Harga Patokan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bila terjadi perbedaan.

¹⁴ Harga Patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi termasuk *handling* dan margin usaha yang wajar (Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 116/PMK.02/2016).

c. Pembayaran

Pembayaran dana subsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan oleh Direksi Badan Usaha setiap bulan dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan pembayaran tersebut harus disertai dengan data pendukung secara lengkap yang terdiri atas¹⁵:

- 1) laporan volume penyerahan LPG Tabung 3 Kg kepada Konsumen Pengguna LPG Tabung 3 Kg di dalam negeri;
- 2) harga indeks pasar LPG;
- 3) Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg;
- 4) kurs beli Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) faktur pajak atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang ditagihkan kepada KPA; dan
- 6) perhitungan jumlah subsidi LPG Tabung 3 Kg.

Dalam hal data yang disampaikan sebagaimana disebutkan di atas dianggap kurang lengkap atau tidak diyakini kebenarannya, KPA dapat melakukan penelitian langsung ke unit sumber data¹⁶.

Berdasarkan permintaan pembayaran dana subsidi LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha setiap bulannya tersebut, KPA melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1) s.d. angka 6) di atas. Dalam rangka penelitian dan verifikasi, data pendukung berupa volume pendistribusian LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil verifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Setelah proses verifikasi dilakukan, hasil verifikasi harus disampaikan kepada KPA setiap bulan paling lambat tanggal 18 tanggal berikutnya. Dalam hal hasil verifikasi atas dokumen pendukung terkait permintaan pembayaran dengan mendasarkan pada hasil verifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi belum diterima sampai dengan tanggal 18 bulan berikutnya, KPA tidak dapat memproses penyelesaian pembayaran dana subsidi LPG Tabung 3 Kg.

Sisa anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dapat dilakukannya verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) s.d.

¹⁵ Pasal 9 PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

¹⁶ Pasal 10 ayat (5) PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

angka 6) di atas, disimpan pada Rekening Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dana pada Rekening Dana Cadangan tersebut, paling tinggi sebesar sisa pagu DIPA untuk dana subsidi LPG Tabung 3 Kg¹⁷.

d. Pertanggungjawaban

Badan Usaha bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana subsidi harga¹⁸, sedangkan KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada Badan Usaha¹⁹. Instansi yang bidang tugasnya melakukan pembinaan, pengawasan penyediaan, pencampuran dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas ketepatan sasaran pendistribusian kepada konsumen pengguna berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰.

2. Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Tujuan pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 kg yaitu melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien²¹.

Sasaran pertama program konversi LPG Tabung 3 Kg oleh pemerintah adalah bagi rumah tangga dan usaha mikro. Sebagai dasar hukum pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg, pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Rumah tangga sebagai sasaran program konversi LPG Tabung 3 Kg merupakan konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak

¹⁷ Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

¹⁸ Pasal 24 PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

¹⁹ Pasal 25 PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

²⁰ Pasal 27 PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

²¹ IGN Wiratmaja, "Kebijakan LPG 3 Kg", Disampaikan pada Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama *International Institute for Sustainable Development* (IISD) pada tanggal 29 Januari 2016. (sumber: <http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/subsidi-lpg-di-indonesia-praktikpraktik-terbaik-dari-pengalaman-internasional/>), diunduh pada tanggal 16 Juni 2017.

dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya²². Sedangkan usaha mikro sebagai sasaran program konversi LPG Tabung 3 Kg merupakan konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya²³.

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung, LPG Tabung 3 Kg, dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Pelaksanaan pemberian secara gratis tabung, LPG Tabung 3 Kg, dan kompor gas beserta peralatan lainnya dilakukan hanya 1 (satu) kali²⁴.

Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Usaha yang memperoleh penugasan dalam penyediaan dan distribusi LPG Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG dan telah memenuhi persyaratan penugasan dari pemerintah²⁵.

Penugasan kepada Badan Usaha oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang. Penunjukan langsung kepada Badan Usaha oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral wajib memenuhi ketentuan²⁶:

- a) perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
- b) jaminan ketersediaan LPG Tabung 3 Kg dalam negeri; atau
- c) apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum LPG untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg melalui mekanisme lelang dan/atau penunjukan langsung dilakukan dengan mempedomani ketentuan dalam

²² Pasal 1 angka 4 Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

²³ Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

²⁴ Pasal 4 Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

²⁵ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

²⁶ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Jika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan penugasan, Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dapat melakukan impor LPG apabila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional LPG Tabung 3 Kg. Pelaksanaan impor LPG dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan izin Menteri Perdagangan²⁷.

Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro. Selain itu, Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro²⁸.

Berdasarkan Pasal 13 Perpres Nomor 104 Tahun 2007, pemerintah telah menetapkan larangan kepada Badan Usaha yang telah ditunjuk sebagai penyedia dan pendistribusi LPG Tabung 3 Kg, yaitu:

- a) Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kg.
- b) Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

Sebagai kelanjutan program pemerintah berupa pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada rumah tangga dan usaha mikro, pemerintah kemudian melanjutkan pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil. Pemberian subsidi tersebut didasarkan pada Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

Berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 126 Tahun 2015, yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk

²⁷ Pasal 10 Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

²⁸ Pasal 11 Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Ton (GT)*.

Sesuai ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 126 Tahun 2015, sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil ditujukan untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil yang menggunakan mesin motor tempel dan/atau mesin dalam yang beroperasi harian. Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi nelayan kecil diawali dengan pemberian paket perdana secara gratis oleh pemerintah yang hanya diberikan 1 (satu) kali berupa²⁹:

- a. mesin kapal;
- b. *converter kit*³⁰ serta pemasangannya; dan
- c. tabung khusus LPG beserta isinya.

Pemberian secara gratis tersebut, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral³¹.

Dalam rangka pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan³²:

- a. Perencanaan volume kebutuhan tahunan LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil setelah berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Harga Patokan, Harga Indeks Pasar³³, dan Harga Jual eceran LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil.

²⁹ Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

³⁰ *Konverter kit* adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian bahan bakar gas pada kapal perikanan bagi nelayan kecil yang terdiri atas pipa penyaluran, pengatur, pencampur, serta peralatan lainnya (Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 126 Tahun 2015).

³¹ Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

³² Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

Penetapan harga patokan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Sama seperti dalam pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg bagi rumah tangga dan usaha mikro, pemberian subsidi LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil juga merupakan pengeluaran negara dari APBN atau APBN-P. LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil diberikan subsidi per kilogram yang merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara Harga Jual Eceran LPG per kilogram setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dan margin agen dengan Harga Patokan LPG³⁴. Mengenai ketentuan lebih lanjut terkait penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil dengan mempedomani ketentuan dalam PMK Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram.

Pelaksana dalam penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain penugasan kepada BUMN, dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha. Badan Usaha yang mendapat penunjukan langsung dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral wajib memenuhi ketentuan³⁵:

- a. memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan distribusi LPG di dalam negeri; dan
- b. jaminan ketersediaan LPG.

BUMN dan Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG selain harus memenuhi ketentuan tersebut di atas, juga wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG dan memenuhi persyaratan penugasan atau penunjukan langsung dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral³⁶.

³³ Harga Indeks Pasar LPG adalah harga yang ditetapkan dalam bentuk formula dan mengacu pada harga propane dan butane yang dikeluarkan setiap bulan oleh *Saudi Aramco Contract Price* (Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 126 Tahun 2015).

³⁴ Pasal 8 Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

³⁵ Pasal 10 Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

³⁶ Pasal 11 Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

IV. PENUTUP

Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional adalah subsidi dalam program konversi minyak tanah menjadi *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*. Penggunaan LPG sebagai bahan bakar dimulai sejak tahun 2006 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2007 dengan kegiatan konversi minyak tanah pada beberapa kota. Sasaran pertama program konversi minyak tanah menjadi LPG adalah untuk rumah tangga dan usaha mikro, yang kemudian dilanjutkan untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil.

Ketentuan teknis yang dijadikan pedoman pemberian subsidi dan pelaksanaan pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg yaitu Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009
- PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
- Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram
- Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG

Internet:

- <http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/subsidi-lpg-di-indonesia-praktikpraktik-terbaik-dari-pengalaman-internasional/>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2017.

Penulis :

Tim JDIH Pusat BPK.

Disclaimer :

- Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.